

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan terus-menerus dan analisis laporan dan catatan-catatan sering disebut sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern tersebut akan berada dan mempengaruhi semua kegiatan perusahaan. Ini meliputi metode-metode dimana manajemen akan memberi delegasi atau wewenang dan memberi tanggung jawab. Juga meliputi program guna penyediaan, pemeriksaan dan penyebaran kepada berbagai tingkat pengawasan atas laporan-laporan dan analisis-analisis dimana manajemen dapat mengadakan pengendalian berbagai jenis kegiatan.

Lebih lanjut menurut Bambang Hartadi (1992:2) faktor berikut di bawah ini dipandang sebagai alasan mengapa sistem pengendalian intern diperlukan.

- 1) Luas dan ukuran kesatuan usaha yang menjadi begitu kompleks dan meluas sehingga manajemen harus mempercayai berbagai macam laporan-laporan dan analisis-analisis. Untuk mengendalikan operasi secara efektif.
- 2) Pengawasan dan penelaahan yang melihat pada sistem pengendalian intern yang baik mampu melindungi terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kesalahan atau ketidak beresan akan terjadi.
- 3) Tidak praktis apabila akuntan untuk memeriksa secara keseluruhan dengan keterbatasan uang jasa (*fee*) tanpa mempercayai sistem pengendalian intern.

2.1.1. Pengertian Sistem

Sebelum membahas pengertian sistem pengendalian intern terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian sistem dan pengertian prosedur. Sistem

merupakan suatu perangkat dari bagian-bagian yang saling berhubungan erat satu sama lain. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sistem, penulis akan mengemukakan pengertian sistem menurut Cushing yang dikemukakan oleh Ruchyat Kosasih (1998:16) adalah sebagai berikut : “Dalam pengertian yang luas dan abstrak suatu sistem adalah suatu kesatuan (*entity*) yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau sub sistem yang terjalin satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan”.

Gillespie mengartikan sistem yang dikutip oleh La Midjan (1995:17) sebagai berikut :

Sistem adalah suatu jaringan pekerjaan yang berhubungan dengan prosedur-prosedur dan yang erat hubungannya satu sama lain yang dikembangkan menjadi satu skema untuk melaksanakan sebagian besar aktivitas perusahaan.

Sedangkan prosedur diartikan sebagai berikut:

Prosedur adalah suatu urutan-urutan dari pekerjaan tata usaha (*Clerical operation*) yang biasanya melibatkan beberapa petugas di dalam satu bagian atau lebih yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan yang seragam dari transaksi-transaksi yang berulang-ulang dalam perusahaan.

Berdasarkan pengertian sistem dan prosedur di atas, maka disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan dari prosedur yang erat hubungannya dan secara bersama-sama memberikan suatu susunan yang telah diintegritaskan guna menyelenggarakan suatu tujuan pokok perusahaan.

2.1.2. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern dapat dilihat dari dua pengertian yang berbeda yaitu pengendalian intern dalam arti sempit dan pengendalianintern dalam arti luas.

Dalam pengertian sempit istilah pengendalin intern dapat disamakan dengan *internal check*, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Hartadi (1999:2) berikut ini : “Internal check merupakan prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data-data administrasi seperti misalnya mencocokkan penjumlahan mendatar (*horizontal*) dengan penjumlahan melurus (*vertikal*).

Menurut Hadibroto dan Witarsa (1994:4) memberikan pengertian internal check sebagai berikut :

Suatu teknik akuntansi untuk membuktikan kecermatan data akuntansi melalui perbandingan antara hasil kerja dua orang atau lebih mengenai suatu transaksi yang sama namun yang tidak saling mempengaruhi. Karena mereka bekerja secara bebas (*independent*) dari yang lainnya.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian intern dalam arti sempit merupakan suatu metode dan prosedur yang digunakan oleh bagian akuntansi untuk meminimalkan *clerical error*, melindungi harta perusahaan serhadap pencurian atau penyelewengan, memeriksa pencatatan dan mengutamakan ketelitian data administrasi melalui perbandingan antara hasil kerja dua orang atau lebih mengenai suatu transaksi yang sama tetapi saling tidak mempengaruhi. Jadi tujuan *internal check* adalah mencegah terjadinya kekeliruan dalam bagian pencatatan yaitu dengan menggunakan dua orang atau beberapa orang yang berbeda dan *independent* untuk memperoleh hasil yang sama.

Dalam arti yang luas menurut Bambang Hartadi (1993:3), memberikan definisi seperti berikut:

Sistem pengendalian intern dapat dipandang sebagai sistem sosial (*social sistem*) yang mempunyai wawasan/makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan. Sistem tersebut terdiri dari keijakan, teknik prosedur, alat-alat fisik, dokumentasi orang-orang dengan berinteraksi satu sama lain diarahkan untuk : (a) melindungi harta; (b) menjamin terhadap “terjadinya utang yang tidak layak”; (c) menjamin ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi; (d) dapat diperolehnya operasi secara efisien dan (e) menjamin ditaatinya kebijakan perusahaan.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa sistem pengendalian intern lebih menitik beratkan pada organisasi suatu perusahaan dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, (1996:26) pengertian sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut :

Sistem pengendalian intern meliputi organisasi, suatu metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan.

Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998:172) menjelaskan bahwa pengendalian intern adalah sebagai berikut :

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini :

- Keandalan pelaporan keuangan;
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturanyang berlaku;
- Efektivitas dan efisiensi operasi.

Dari definisi pengendalian tersebut di atas terdapat beberapa konsep dasar berikut ini :

- 1) Pengendalian intern merupakan suatu proses. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu, bukan tujuan itu sendiri. Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasive dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur lembaga atau perusahaan
- 2) Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain.
- 3) Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak (*absolute*), bagi manajemen dan dewan komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern dapat memberikan keyakinan mutlak.
- 4) Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: dalam (*overlapping*) laporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

2.1.3. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Amin Widjaja Tunggal (1995:2) menjelaskan tujuan sistem pengendalian intern yang efektif dapat digolongkan sebagai berikut :

- 1) Untuk menjamin kebenaran data akuntansi
Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji ketepatannya untuk melaksanakan operasi perusahaan.
- 2) Untuk mengamankan harta kekayaan dan cataan pembukuannya.

Harta fisik perusahaan dapat saja dicuri, disalah gunakan ataupun dirusak secara tidak disengaja.

- 3) Untuk menggalakan efisiensi usaha
Pengendalian dalam suatu perusahaan juga dimaksud untuk menghindari pekerjaan-pekerjaan berganda yang tidak perlu, mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber-sumber dana yang tidak efisien.
- 4) Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan.
Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Mulyadi (2001:163) menyatakan bahwa tujuan sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut :

- 1) Menjaga kekayaan organisasi;
- 2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi;
- 3) Mendorong efisiensi;
- 4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sistem pengendalian intern yang dijalankan dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan di atas tidak mungkin dapat dilakukan secara ideal. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan yang melekat dalam pengendalian intern.

2.1.4. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern sangat penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Untuk dapat menciptakan suatu sistem pengendalian intern yang memadai diperlukan adanya unsur-unsur tertentu yang berhubungan langsung dengan tujuan sistem pengendalian intern.

Menurut Mulyadi (2001:164), mengemukakan unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern adalah :

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Dari keempat unsur pengendalian intern yang dikemukakan di atas, perlu penulis uraikan secara rinci setiap unsur pokok sistem pengendalian intern tersebut dalam kaitannya dengan pengadaan dan pengelolaan persediaan barang, sebagai berikut :

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

2.1.5. Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern, terlepas bagaimana-pun baiknya desain maupun pengoperasiannya, hanya dapat memberikan keyakinan memadai kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan entitas. Kemungkinan pencapaian tujuan entitas dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang terdapat dalam pengendalian intern. Hal ini mencakup kenyataan tentang pertimbangan manusia dapat salah, dan kerusakan pengendalian intern dapat terjadi karena kegagalan manusia seperti kesalahan yang sederhana. Disamping itu, Pengendalian

dapat tidak berdaya karena kolusi dua orang atau lebih karena manajemen melanggar pengendalian intern.

Sedangkan menurut Horngren et.al. yang dialih bahasan oleh Maudy Warouw (1997:349) mengemukakan batasan pengendalian intern, sebagai berikut:

Kebanyakan ukuran pengendalian internal dapat diatasi. Sistem pengendalian internal yang telah dirancang untuk menemukan kesalahan yang telah dibuat oleh pegawai dapat dikacaukan oleh dua orang atau lebih pegawai yang berkolusi untuk menipu perusahaan.

Suatu sistem pengendalian internal yang sangat kompleks dapat menyulitkan. Efisiensi dan pengendalian tersebut tidak membantu dan malah menyusahkan. Makin rumit sistem tersebut, makin banyak menyita waktu dan uang. Para manager harus membuat penilaian yang cukup matang. Investasi dalam pengendalian internal harus dinilai dari sisi biaya dan manfaat.

Lebih lanjut Ikatan Akuntansi Indonesia (2001:500.10) mengemukakan sebagai berikut :

Terdapat keterbatasan bawaan yang harus disadari bila praktisi mempertimbangkan efektivitas pengendalian intern apapun. Dalam penerapan banyak kebijakan dan prosedur pengendalian terdapat kemungkinan kekeliruan potensial yang timbul dari sebab-sebab intruksi yang salah dimengerti, salah dalam pertimbangan, serta kecerobohan, keingungan dan kelalaian pribadi. Di samping itu, kejajkn dan prosedur yang efektivitasnya tergantung atas pemisahaan tugas dapat persekongkolan (*collusion*). Begitu pula ketidak beresan yang dilakukan oleh manajemen tidak dapat dicegah atau dideteksi dengan kebijakan atau prosedur tertentu, karena manajemen mungkin tidak mengenal pengendalian yang digunakan untuk mencegah karyawan dari perbuatan yang menyimpang atau karena manajemen dapat menyampingkan pengendalian tersebut.

Keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998:172 – 173) sebagai berikut :

- 1) Kesalahan dalam pertimbangan.
Seringkali, manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam

melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.

- 2) Gangguan
Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan.
- 3) Kolusi
Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi (*collusion*).
- 4) Pengabaian oleh manajemen
Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah.
- 5) Biaya lawan manfaat
Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak oleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut.

Jadi jelaslah bahwa sistem pengendalian intern mempunyai beberapa keterbatasan yang melekat, terutama faktor manusianya sebagai pelaksana dari sistem yang ada. Untuk mengatasinya Heckert yang dikutip oleh Gunawan (1993:133) mengemukakan sebagai berikut :

Oleh karena itu keandalan pada sistem harus dilengkapi dengan pengecekan secara periodik yang dilakukan oleh auditor intern dan akuntan independen. Selain itu terdapat pula keterbatasan yang lahiriah yang membuat perlunya diadakan pemeriksaan yaitu keterbatasan karena kesalahan-kesalahan dalam pertimbangan, salah pengertian mengenai intruksi, atau suatu pengelakan oleh pimpinan sendiri / penolakan oleh pimpinan. Yang terakhir, perubahan staf, pengabaian prosedur, atau kondisi-kondisi lain dalam perusahaan yang selalu berubah-ubah. Ancaman kondisi-kondisi yang berbeda-beda ini dalam suatu masa mendatang menyebabkan perlunya diadakan tinjauan yang berkesinambungan.

2.2. Efektivitas Pengendalian Transaksi Tabungan

Untuk membahas ruang lingkup pengertian efektivitas pengendalian Tabungan ini, sebelumnya penulis akan membahas pengertian efektivitas dan hasilnya nampak pada pembahasan dibawah ini.

2.2.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu aspek penilaian terhadap manajemen dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu efektivitas mendapat pengertian khusus dari manajemen, efektivitas itu sendiri berkaitan dengan proses pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Pengertian efektivitas menurut Soewarno Handayani (1996:14) menyatakan sebagai berikut : “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan”.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (1995:70) menjelaskan bahwa pengertian efektivitas sebagai berikut : “Efektivitas adalah tingkat sejauh mana tujuan organisasi tercapai”.

Sedangkan menurut Kommarudin (1994:269) menjelaskan bahwa pengertian efektivitas sebagai berikut : “Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”.

Sedangkan suatu pelayanan dapat dikatakan efektif apabila hasil dari suatu sistem yang dipergunakan sesuai dengan target atau standar yang telah ditetapkan perusahaan, hal ini sejalan dengan pendapat Fremont E. Kas yang dikutip oleh Sugiono (2005:23) menjelaskan bahwa pengertian efektivitas sebagai berikut : *“Effectiveness is concerned with the accomplishment of explicit or implicit goals”*. Jadi efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai.

Oleh karena itu seringkali tingkat efektivitas diukur secara kuantitatif dalam bentuk perbandingan. Berkaitan dengan efektivitas pendapatan, pengukuran yang dapat dilakukan dalam hal ini dengan cara membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Konsep Efektivitas adalah pernyataan secara menyeluruh sampai seberapa jauh suatu organisasi mencapai tujuan.

2.2.2. Pengertian Pengendalian Tabungan

pengertian pengendalian tabungan, menurut AICPA (*The American Institut of Accounting* (sekarang *The American Institut of Certified Public Accountant*) secara sempit yaitu internal check. Lebih lanjut AICPA, mendefinisikan “.....*An Accounting device whereby a proof of the accuracy of figures can be obtained through the expedient of having different person arrive independenly at the same result*”.

Definisi diatas dapat diartikan sebagai berikut :

“.....suatu cara akuntansi dimana pembuktian kebenaran angka-angka dapat dilakukan dengan cara mencocokkan hasil kerja dengan petugas-petugas yang berbeda dan berdiri sendiri, tetapi pada akhirnya memperoleh hasil yang sama”. Dari pengertian ini, internal chek mempunyai dua makna sebagai berikut :

1. Didapatkan bukti-bukti pencatatan yang akurat.
2. Bukti pencatatan tersebut dihasilkan dari dua orang atau lebih yang berlainan dan bekerja secara independen.

Dalam arti yang luas pengertian efektivitas pengendalian tabungan dapat dipandang sebagai suatu sistem sosial yang mempunyai wawasan/warna khusus

yang ada dalam suatu organisasi perusahaan, sistem tersebut terdiri dari kebijakan *budgeting of funds* perusahaan, teknik prosedur, alat-alat fisik dan dokumentasi dari berbagai pihak yang berinteraksi satu sama lainnya yang diarahkan untuk melindungi harta, menjamin terhadap terjadinya hutang yang tidak layak, menjamin ketelitian dan dapat dipercayanya data akuntansi, dapat diperolehnya operasi secara efisien dan menjamin ditaatinya kebijakan perusahaan.

2.2.3. Tujuan Pengendalian Tabungan

Pengendalian tabungan adalah suatu kesatuan yang erat sekali hubungannya di dalam suatu perusahaan terutama dalam urutan cara penyampaian informasi yang diorganisir dan disajikan secara lebih efisien dalam menunjang kegiatan operasional untuk mencapai tujuan perusahaan.

Pihak pertama yang paling berkepentingan dalam mencapai tujuan dan sistem pengendalian Tabungan adalah pimpinan perusahaan, hal ini berhubungan dengan wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan pada bawahannya. Karenanya menjadi tugas dan tanggung jawab pimpinanlah untuk menyelenggarakan sistem pengendalian tabungan yang proporsional.

Pimpinan perusahaan bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk merencanakan dan menciptakan agar sistem pengendalian tabungan dapat dilaksanakan dengan baik, karena tujuan dari adanya sistem pengendalian tabungan adalah dapat diperoleh hasil efektif dan efisien dari pengeluaran tabungan perusahaan.

Tujuan pengendalian tabungan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terselenggaranya pengendalian tabungan yang memadai maka tujuan perusahaan akan tercapai secara efektif, juga tanggung jawab utama manajemen dalam memberikan laporan keuangan dan operasi perusahaan kepada direktur utama untuk dapat melihat sampai sejauh mana efek dari pengendalian tabungan yang dapat dilihat dan pertumbuhan operasional perusahaan.

2.2.4. Efektivitas Pengendalian Transaksi Tabungan

Dalam mencapai suatu sistem pengendalian tabungan yang efektif diperlukan kecakapan pimpinan perusahaan, terutama dalam hal mengkoordinir dan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada para bawahannya serta memilih orang-orang yang tepat dan jujur sesuai dengan fungsi kedudukan pekerjaannya.

Kedudukan pekerjaan yang diharapkan sistem pengendalian tabungan dimaksudkan tidak ada seorangpun dalam kedudukannya dapat melaksanakan pekerjaan dari tahap awal sampai dengan tahap akhir pekerjaannya dan bila terjadi kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun tidak dapat segera diatasi, sehingga tidak menimbulkan kesalahan yang berlarut-larut/fatal. Agar sistem pengendalian tabungan dalam berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang efektif perlu ditunjang oleh unsur-unsur pengendalian tabungan.

Agar pengendalian transaksi tabungan menjadi efektif, menurut Tjukria P.

Tawap (2005 : 241) bahwa :

“Pengendalian transaksi tabungan harus memenuhi unsur-unsur yang meliputi personil yang kompeten dan dapat dipercaya, pemisahan tugas secara memadai, prosedur otoritas yang wajar, dokumentasi dan catatan

yang cukup, kontrol fisik atas rekening tabungan dan catatan pemeriksaan yang dilakukan oleh unit yang independen”.

Uraian tentang unsur-unsur pengendalian tabungan, adalah sebagai berikut :

1. Personil Yang Kompeten dan Dapat Dipercaya

Petugas yang menangani pembukuan tabungan sekurang-kurangnya telah menguasai persyaratan, prosedur pembukuan, pengelolaan transaksi dan penutupan rekening tabungan dan produk jasa yang berkaitan dengan dana serta memahami ketentuan-ketentuan baik intern maupun ekstern yang berlaku.

2. Pemisahan Tugas Secara Memadai

1) Harus ada pemisahan fungsi administrasi rekening tabungan dengan fungsi penerima uang dan pembukuan. Dengan kata lain pembukuan rekening tabungan baru hanya dapat dilakukan oleh petugas pelayanan pelanggan dan bukan teller atau petugas pembukuan.

2) Setiap setoran dan penarikan tunai harus dilakukan melalui teller.

3. Prosedur Otorisasi yang Wajar

1) Harus ada sistem yang menjamin bahwa seluruh transaksi telah dibukukan dengan benar.

2) Rekening tabungan yang ditarik atas rekening yang saldonya tidak cukup tidak dibayar.

3) Penarikan dengan surat kuasa harus dilampirkan dengan KTP nasabah yang memberi kuasa.

4) Setiap penarikan di atas jumlah tertentu harus dikomfirmasikan kepada penarik.

- 5) Seluruh komplain nasabah dan selisih rekonsiliasi harus diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk penanganan komplain nasabah.

4. Dokumen dan Catatan yang Cukup

- 1) Setiap setoran tunai harus dilampirkan dengan slip setoran dan teller yang memproses harus membubuhi teller stamp dan paraf pada slip tersebut.
- 2) Penarikan tunai harus diperiksa keabsahannya oleh teller yang memproses.
- 3) Slip penarikan yang telah dibayarkan harus dibubuhi teller stamp dan validasi printer yang dapat menggambarkan teller yang memproses, nomor rekening yang didebet.

5. Kontrol Fisik atas Rekening Tabungan dan Catatan

- 1) Dalam setiap penerimaan permohonan pembukaan rekening tabungan dari calon nasabah wajib diperhatikan karakter atau reputasi dari yang bersangkutan. Jika perlu mintakan referensi dari nasabah atau dari salah seorang karyawan bank.
- 2) Nasabah harus menandatangani perjanjian syarat-syarat pembukaan rekening tabungan.
- 3) Setiap rekening harus dilengkapi dengan kartu specimen tanda tangan.
- 4) Salinan rekening tabungan harus dikirimkan langsung ke nasabah.
- 5) Petugas pengiriman harus independen dari petugas pembukaan rekening, pembukuan dan teller.
- 6) Harus ada usaha-usaha untuk memastikan bahwa salinan rekening sampai ke nasabah.

- 7) Harus ada pengelompokan khusus untuk rekening tidak aktif, rekening diblokir dan setiap transaksi melalui rekening ini harus disetujui oleh pejabat berwenang.
 - 8) Untuk tabungan yang menggunakan buku, administrasi/catatan penggunaan buku tabungan serta stoknya harus cocok dengan fisiknya.
6. Pemeriksaan yang Dilakukan oleh Unit yang Independen.
- 1) Unit pengendalian intern harus melakukan pemeriksaan terhadap mutasi rekening tabungan secara harian.
 - 2) Total saldo rekening tabungan harus dicocokkan dengan saldo buku besarnya.

2.3. Pemeriksaan Intern

2.3.1. Pengertian Pemeriksaan Intern

Fungsi pemeriksaan intern memiliki sifat “*management oriented*” dalam perusahaan didalam meningkatkan kepentingan perusahaan kearah pencapaian tujuan.

Sementara *The Institute of Internal Auditor (IIA)* telah mengeluarkan pernyataan tentang tanggung jawab auditor intern yang diterjemaahkan oleh Amin Wijaya Tunggal (2005 : 56), sebagai berikut :

“Pemeriksaan intern adalah aktivitas penilaian secara independen dalam suatu organisasi untuk meninjau secara kritis tindakan pembukuan keuangan dan tindakan lain sebagai dasar untuk memberikan bantuan yang bersifat proteksi dan konstruktif bagi pimpinan perusahaan. Pemeriksaan itu adalah suatu jenis pemeriksaan yang berfungsi dengan jalan mengukur dan menilai efektivitas jenis pengendaliannya. Pemeriksaan Intern itu tidak hanya menyangkut masalah akuntansi dan keuangan akan tetapi dapat pula meliputi persoalan yang bersifat operasi”.

Pendapat lain dikemukakan oleh Teguh Pudjo Muljono (2004 : 3) bahwa :

“Pemeriksaan intern dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penilaian yang objektif dan independen untuk mengkaji semua kegiatan dibidang keuangan, administrasi, kegiatan operasional serta keputusan yang diambil sebagai dasar penyampaian jasa kepada pihak manajemen”.

Berdasarkan pengertian dan definisi, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan intern adalah

1. Suatu kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan mengevaluasi seluruh aktivitas perusahaan dan pelayanannya meliputi seluruh organisasi.
2. Suatu fungsi penilaian yang independen, baik terhadap fungsi operasional maupun akuntansi, dimana kegiatan untuk menemukan fakta dan melakukan penilaian tidak memihak.
3. Suatu fungsi untuk mengukur dan mengevaluasi keefektifan pengendalian-pengendalian lainnya.
4. Suatu fungsi yang mendapat pendelegasian dari manajemen.
5. Suatu fungsi staf yang melayani manajemen dan bertanggung jawab terhadap manajemen.

Dengan demikian pembentukan pemeriksaan intern sangat diperlukan oleh manajemen, sebagai unsur penilaian dari segala aktivitas organisasi yang diharapkan akan memberikan laporan lebih dini mengenai kemungkinan yang ditimbulkan dari segala aktivitas yang menyebabkan tidak efisien dan tidak efektif.

2.3.2. Kriteria Pemeriksaan Intern yang Memadai

Dari penjelasan-penjelasan mengenai pemeriksaan intern yang telah dijelaskan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pemeriksaan intern dikatakan memadai jika memenuhi beberapa kriteria dibawah ini.

1. Kedudukan internal auditor harus ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin sikap independensi terhadap fungsi-fungsi atau departemen-departemen lain menjadi objek pemeriksaannya.
2. Auditor internal dalam melakukan tugasnya harus mendapat dukungan dari pimpinan perusahaan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor, maka auditor intern dilimpahi wewenang dan tanggung jawab dari pimpinan tertinggi perusahaan.
4. Auditor intern harus bertanggung jawab kepada pejabat yang kedudukannya lebih tinggi dalam organisasi perusahaan dan bagian dari pejabat tersebut bukan merupakan objek pemeriksaannya.
5. Sebelum melakukan pemeriksaan, auditor intern harus membuat program yang disusun dengan baik, serta dilaksanakan dalam pemerisaan supaya dapat membantu auditor intern dalam mencapai tujuan.
6. Auditor intern harus mengetahui prosedur-prosedur intern perusahaan terutama tentang kebijakan atas pengendalian internnya, serta memiliki kemampuan dan keterampilan teknis-teknis yang baik dalam bidangnya.
7. Adanya laporan yang bermanfaat bagi manajemen untuk dapat dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.3.3. Ruang Lingkup dan Tujuan Pemeriksaan Intern

Fungsi audit intern hanya terdapat dalam perusahaan yang relatif besar. Dalam perusahaan ini, pimpinan perusahaan membentuk banyak departemen, bagian, seksi atau satuan organisasi yang lain dan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada kepala-kepala unit organisasi tersebut. Pendelegasian wewenang kepada sejumlah unit organisasi inilah yang mendorong perlu dibentuk fungsi audit intern. Tugas fungsi audit intern adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi audit intern merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang ada.

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan intern perlu melakukan kegiatan-kegiatan sebagai mana diungkapkan oleh Mulyadi & Tanaka P (2006 : 54) yaitu :

1. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi.
2. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggung jawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian.
3. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan.

Kemudian Hiro Tugiman (2005 :99-100) menerangkan bahwa ruang lingkup pemeriksaan intern ini tidak jauh berbeda dengan aktivitas yang dilakukan dalam pencapaian tujuan itu sendiri, yaitu menilai keefektipan pengendalian intern serta mengevaluasi terhadap kelengkapan dan keefektipan pengendalian intern yang memiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Pemeriksaan intern harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi financial dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi tersebut.
2. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah menapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.
3. Mereview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut.
4. Menilai keekonomisan dan keefesienan penggunaan berbagai sumber daya.
5. Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

2.3.4. Fungsi dan Tanggung Jawab Pemeriksaan Intern

Bagian pemeriksaan intern didalam organisasi harus ditetapkan dengan jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab menurut kebijaksanaan pimpinan. Wewenang yang diberikan pada bagian pemeriksaan harus memungkinkannya bergerak leluasa dalam melakukan penilaian terhadap prosedur-prosedur keuangan dan operasi, memeriksa catatan akuntansi keuangan, menilai pengendalian intern

serta memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil-hasil pemeriksaannya pada pimpinan.

Tanggung jawab pemeriksaan intern menurut Barry Cussing, yang diterjemahkan oleh Ruhyat Kosasih (2003 : 41) menerangkan sebagai berikut :

1. Penilaian yang independen atas pelaksanaan berbagai tingkat manajemen yang berkenaan dengan efisiensi dan dipatuhinya kebijakan perusahaan.
2. Pemeriksaan dan rekomendasi yang kontinyu mengenai sistem pengecekan dan tindakan-tindakan atau pengamanan dalam organisasi.
3. Penetapan secara berkala atau periodik keandalan pencatatan-pencatatan keuangan dan efektivitas metode-metode pengolahan.
4. Pelaksanaan berbagai fungsi kontrol tertentu yang harus dilakukan secara independen dari unit-unit operasi lainnya.

Penetapan diatas nampak bahwa bagian audit internal merupakan bagian integral dari organisasi dan berfungsi dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh manajemen senior dan atau dewan. Hal ini senada dengan pendapat Hiro Tugiman (2005 : 100) menerangkan bahwa :

“Tujuan, wewenang dan tanggung jawab bagian audit internal harus dinyatakan dalam dokumen tertulis yang formal, misalnya dalam anggaran dasar organisasi. Pimpinan audit internal harus diberikan. Pimpinan audit internal harus mendapat persetujuan dari manajemen senior dan sehubungan dengan anggaran tersebut. Anggaran dasar harus menjelaskan tentang tujuan bagian audit internal, menegaskan lingkup pekerjaan yang tidak dibatasi dan menyatakan bahwa bagian audit internal tidak memiliki kewenangan atau tanggung jawab dalam kegiatan yang mereka periksa”.

Pendapat diatas memberikan sinyal bahwa bidang pemeriksaan internal (*internal auditing*) dilaksanakan di dalam berbagai lingkungan yang berbeda dan organisasi yang tujuan, ukuran dan strukturnya bervariasi, selain itu terdapat pula perbedaan antara ketentuan dan kebiasaan di berbagai organisasi. Karena itu, perbedaan ini dapat dipengaruhi pelaksanaan audit internal pada masing-masing lingkungan atau organisasi.

Penerapan kodifikasi atau standar ini karenanya akan dipengaruhi oleh lingkungan tempat bagian audit internal melaksanakan tanggung jawabnya. Kesesuaian dengan konsep-konsep yang dinyatakan oleh kualifikasi ini sangatlah penting apabila para pemeriksa internal ingin memenuhi tanggung jawabnya. Sebagaimana dinyatakan dalam kode etik, para anggota haruslah menggunakan cara-cara yang tepat sesuai dengan standar. Standar ini perlu disahkan oleh organisasi profesi, yaitu Perhimpunan Auditor Indonesia (PAII).

2.3.5. Indenpendensi Pemeriksaan Intern

Sebagaimana pengertian pemeriksaan intern yang tercermin dari definisinya, yaitu sebagai fungsi penilaian atas semua aktivitas organisasi, maka sifat independen dari pemeriksaan adalah sangat penting terbatasi dari aktivitas yang diperiksa. Hal ini dicapai bila pemeriksaan intern diberi status atau kedudukan yang diisyaratkan dalam organisasi dan memiliki tingkat objektivitas yang diperlukan.

Selain hasil temuan (*finding*) yang dikemukakan dalam rekomendasi haruslah mendapat dukungan dari pimpinan. Sedangkan independen dalam objektivitas berarti bagian dari pemeriksaan tidak boleh terlibat dalam aktivitas organisasi, seperti penyusunan prosedur, penyiapan catatan dan keterlibatan lainnya dalam objek pemeriksaan. Independensi menurut Mulyadi & Kanaka (2006 : 48) berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam biro auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Independensi dalam arti cara pandang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit. Bukan hanya pandangan akuntan publik yang independen yang perlu dipertahankan dalam memenuhi tanggung jawabnya, namun penting juga bahwa pihak-pihak yang memakai laporan keuangan harus menaruh kepercayaan terhadap independensi tersebut.

2.3.6. Kemampuan Profesional

Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap audit auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas.

Menurut Hiro Tugiman (2005 : 29 - 31) menerangkan bahwa kemampuan profesional audit internal sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan standar profesi
2. Pengetahuan dan kecakapan
3. Hubungan manusia dan komunikasi
4. Pendidikan berkelanjutan
5. Ketelitian profesional

2.3.7. Program Pemeriksaan Intern

Sebelum audit dimulai, agar dapat dilakukan secara sistematis dan terarah maka terlebih dahulu disusun suatu program audit. Program audit merupakan rencana yang terperinci atau kerangka pekerjaan audit yang meliputi pengalokasian waktu setiap prosedur atau orang yang melakukan audit dan juga

sebagai alat perencanaan serta pengawasan yang efektif atas pekerjaan audit tersebut.

Audit program berisi seperangkat prosedur analitis atau langkah-langkah pengumpulan bukti-bukti audit. Tujuan langkah-langkah ini adalah untuk :

1. Pengumpulan bukti-bukti.
2. Penilaian keukupan dan efektivitas pengendalian.
3. Penilaian efisiensi, ekonomis dan efektivitas dari kegiatan yang direview.

Suatu persiapan program audit internal meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Persiapan audit.
2. Survei pendahuluan.
3. Audit terhadap sistem informasi dan analisis kinerja audit
4. Audit terhadap operasi.
5. Petunjuk-petunjuk yang berhubungan dengan laporan audit.
6. Prosedur *wrap-up* (tindak lanjut).

Dengan adanya program audit sebagai alat perencanaan dan pengawasan akan membantu pemeriksaan menjadi lebih efektif.

2.3.8. Pelaksanaan Pemeriksaan Intern

Pemeriksaan intern harus melaksanakan tugas pemeriksaan dan harus disetujui dan ditinjau (*review*) oleh pengawas kegiatan pemeriksaannya yang meliputi perencanaan pemeriksaan (Survei, Program), pengujian dan pengevaluasian informasi, penyampaian hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Menurut Hiro (1997 : 53 - 63) pelaksanaan kegiatan pemeriksaan diuraikan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pemeriksaan.
Perencanaan tersebut harus didokumentasikan dan harus meliputi :
 - (1) Penetapan tujuan pemeriksaan dan lingkup pekerjaan
 - (2) Memperoleh informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa:
2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi.
Audit intern haruslah mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.

2.3.9. Laporan Hasil Pemeriksaan Intern

Tahap akhir dari suatu pemeriksaan intern adalah membuat laporan pemeriksaan, yang didasarkan dari temuan-temuan yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya. Laporan pemeriksaan merupakan hal yang sangat penting, karena dalam laporan ini pemeriksaan intern menuangkan seluruh hasil pekerjaannya, yaitu hasil pengujian dan hasil penilaian informasi yang didapat dalam pemeriksaannya.

Penerbitan laporan hasil pemeriksaan intern merupakan satu langkah penting dalam aktivitas pemeriksaan intern. Berdasarkan hal tersebut manajemen dapat mengukur aktivitas dan perkembangan perusahaan, terutama berbagai bahan pengukur aktivitas pengendalian intern yang diterapkan.

Hasil yang dilakukan bagian audit intern dilaporkan kepada pihak manajemen perusahaan secara berkala sesuai dengan audit yang dilakukannya. Laporan hasil audit harus jelas, singkat, ringkas dan mudah dipahami pembaca. Laporan ini juga harus menyatakan fakta berdasarkan bukti-bukti yang kuat, tepat

waktu sesuai dengan situasinya serta dirancang dengan baik untuk mengundang daya tarik penerima laporan.

Laporan hasil audit harus mencerminkan kompetensi dan professional audit intern. Kekuatan laporan tidak hanya dipengaruhi oleh temuan dan rekomendasinya tetapi kualitas komunikasinya seperti kejelasan, nada dan gaya.

Dalam penyampaian laporan audit harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Membuat temuan dan kesimpulan audit secara objektif dan saran harus bersifat konstruktif.
- 2) Lebih mengutamakan usaha perbaikan atau penyempurnaan dari pada kritik.
- 3) Mengungkapkan hal-hal yang masih merupakan masalah yang belum dapat diselesaikan sampai berakhirnya audit.
- 4) Mengemukakan suatu prestasi atau suatu tindakan perbaikan yang telah diterapkan di unit kerja lain dan menjelaskan mengenai hasil audit kepada pejabat objek yang diaudit.

Disampaikan syarat diatas terdapat juga syarat yang diuraikan oleh Hiro Tugiman (2005 : 20) menerangkan bahwa agar laporan hasil audit sesuai dengan standar yang ditentukan maka harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Laporan tertulis yang ditanda tangani haruslah dikeluarkan setelah pengujian terhadap audit selesai dilakukan. Laporan sementara dapat dibuat secara tertulis atau lisan dan diserahkan secara formal dan informal.
2. Pemeriksaan internal harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat, sebelum mengeluarkan laporan audit.
3. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu.
4. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil dari pelaksanaan audit dan bila dipandang perlu, laporan harus pula berisikan pernyataan tentang pendapat dari pemeriksa.

5. Laporan-laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif.
6. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan.
7. Pimpinan internal audit atau staff yang ditunjuk, harus mereview dan kemudian menyetujui laporan audit akhir, sebelum laporan tersebut dikeluarkan dan harus menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan.

2.3.10. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Intern

Hiro Tugiman (2005 : 75) menerangkan sebagai berikut :

“Tindak lanjut (*follow up*) oleh pemeriksa internal diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang dilaporkan ...”

Kemudian Hiro Tugiman (2005 : 76) menerangkan pula bahwa :

“Dalam menentukan luas dari tindak lanjut pemeriksa intern harus mempertimbangkan faktor pentingnya temuan yang dilaporkan, tingkat dari usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi yang dilaporkan, resiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif yang dilakukan gagal, tingkat kesulitan dari pelaksanaan tindakan korektif dan jangka waktu yang dibutuhkan”.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pimpinan pemeriksaan intern bertanggung jawab untuk membuat jadwal kegiatan tindak lanjut sebagai bagian dari pembuatan jadwal pekerjaan pemeriksaan. Penjadwalan tindak lanjut harus didasarkan pada resiko dan kerugian yang terkait dan juga tingkat kesulitan dan perlunya ketepatan waktu dalam tindakan korektif.

Sedangkan dalam menetapkan berbagai prosedur dalam tindak lanjut, pimpinan pemeriksaan intern harus berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Suatu jangka waktu yang disediakan kepada manajemen untuk memberikan tanggapan.

- 2) Mengevaluasi tanggapan manajemen.
- 3) Mengadakan verifikasi terhadap tanggapan manajemen (bila perlu)
- 4) Pemeriksaan terhadap tindak lanjut (bila perlu)
- 5) Prosedur laporan kepada tingkatan manajemen yang sesuai tentang tindakan tidak memuaskan, termasuk pemeriksaan resiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif.

Pemeriksaan internal harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, atautkah manajemen senior atau dewan telah menerima resiko akibat tidak dilakukannya korektif atas temuan yang dilaporkan.

1. Tindak lanjut oleh auditor intern, didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentuk kecukupan, keefektifan dan ketepatan dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan audit yang dilaporkan.
2. Tanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut harus didefinisikan dalam ketentuan yang memuat tentang tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagian internal audit.
3. Manajemen bertanggung jawab untuk menentukan tindakan yang perlu untuk dilakukan sebagai tanggapan temuan-temuan audit yang dilaporkan.
4. Sifat, ketepatan waktu dan luas dari tindak lanjut ditentukan oleh pimpinan internal audit.
5. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan berbagai prosedur tindak lanjut yang tepat adalah
 - (1) Pentingnya temuan yang dilaporkan.

- (2) Tingkat dari usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi yang dilaporkan.
 - (3) Resiko yang mungkin terjadi bila tindakan korektif yang dilakukan gagal.
 - (4) Tingkat kesulitan dari pelaksanaan tindak korektif.
 - (5) Jangka waktu yang dibutuhkan.
6. Beberapa temuan tertentu yang dilaporkan mungkin sangat penting dan memerlukan tindakan segera dari manajemen.
 7. Terdapat pula berbagai keadaan dimana pimpinan internal audit menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh manajemen telah cukup, bila dibandingkan dengan pentingnya temuan audit.
 8. Auditor intern memastikan bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan terhadap temuan audit memperbaiki berbagai kondisi yang mendasari dilakukannya tindakan tersebut.
 9. Pimpinan unit audit intern bertanggung jawab untuk membuat jadwal kegiatan tindak lanjut sebagai bagian dari pembuatan jadwal pekerjaan audit.
 10. Penjadwalan tindak lanjut harus didasarkan pada resiko dan kerugian yang terkait dan juga tingkatan kesulitan dan perlunya ketepatan waktu dalam penerapan tindakan korektif.
 11. Berbagai teknik yang dipergunakan untuk menyelesaikan tindak lanjut secara efektif, meliputi :
 - 1) Pengiriman laporan tentang temuan audit kepada tingkat manajemen yang tepat, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindak korektif.

- 2) Menerima dan mengevaluasi tanggapan dari manajemen terhadap temuan audit selama pelaksanaan audit dilakukan.
- 3) Menerima laporan perkembangan perbaikan dari manajemen secara periodik.
- 4) Menerima dan mengevaluasi laporan dari berbagai organisasi yang lain yang ditugaskan dan bertanggung jawab mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan proses tindak lanjut.
- 5) Melaporkan kepada manajemen atau dewan tentang status dari tanggapan terhadap berbagai temuan audit.

2.3.11. Norma Praktek Profesional Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman (2006 : 16 – 19), menyatakan norma praktek profesional audit internal yaitu :

1. Independensi
2. Kemampuan profesional
3. Lingkup pekerjaan
4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan
5. Manajemen bagian audit internal

Pendapat diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Independensi

Audit internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksanya.

- 1) Status organisasi

Status organisasi dari unit audit internal (bagian pemeriksaan internal) haruslah memberikan keleluasaan untuk memenuhi dan menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan kepadanya.

2) Ojektivitas

Para pemeriksa internal (*internal auditor*) haruslah melaksanakan tugasnya secara objektif

2. Kemampuan profesional

Audit internal harus menerminkan keahlian dan ketelitian profesional.

1) Bagian unit audit internal

- Personalia

Unit audit internal haruslah memberikan jaminan keahlian teknis dan latar belakang pendidikan para pemeriksa yang akan ditugaskan.

- Pengetahuan dan kecakapan

Unit audit internal haruslah memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan, dan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan.

- Pengawasan

Unit audit internal haruslah memerikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal akan diawasi sebagaimana mestinya.

2) Bagian auditor internal

- Kesesuaian dengan standar profesi

Pemeriksa internal (*internal auditor*) haruslah mematuhi standar profesional dalam melakukan pemeriksaan.

- Pengetahuan dan kecakapan

Para pemeriksa internal haruslah memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan.

- Hubungan antar manusia dan komunikasi

Para pemeriksa internal harus memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif.

- Pendidikan berkelanjutan

Para pemeriksa internal harus mengembangkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan.

- Ketelitian profesional

Dalam melakukan pemeriksaan, para pemeriksa internal haruslah bertindak dengan ketelitian profesional yang sepatutnya.

3. Lingkup pekerjaan

Lingkup pekerjaan pemeriksa internal harus meliputi penujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

1) Keandalan informasi

Pemeriksa internal haruslah memeriksa keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dan cara – cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan suatu informasi tersebut.

2) Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan perundang – undangan

Pemeriksa internal haruslah memeriksa sistem yang telah ditetapkan untuk meyakinkan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang memiliki akibat penting terhadap pekerjaan – pekerjaan atau operasi – operasi, laporan – laporan serta harus menentukan apakah organisasi telah memenuhi hal – hal tersebut.

3) Perlindungan terhadap harta

Pemeriksa internal haruslah memeriksa alat atau cara yang dipergunakan untuk melindungi harta atau aktivitas dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan berbagai harta organisasi.

4) Penggunaan sumberdaya secara ekonomis dan efisien

Pemeriksa internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.

5) Pencapaian tujuan

Pemeriksa internal haruslah menilai pekerjaan, operasi, atau program untuk menentukan apakah hasil – hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan apakah suatu pekerjaan, operasi atau program telah dijalankan secara tepat dan sesuai dengan rencana.

4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan

1) Perencanaan pemeriksaan

Pemeriksa internal haruslah merencanakan setiap pemeriksaan.

2) Pengujian dan pengevaluasian informasi

Pemeriksa internal harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan.

3) Penyampaian hasil pemeriksaan

Pemeriksa internal harus melaporkan hasil – hasil pemeriksaan yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaannya.

4) Tindak lanjut hasil pemeriksaan

Pemeriksa internal harus terus meninjau atau melakukan *follow up* memastikan bahwa terhadap temuan – temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindak lanjut yang tepat.

5. Manajemen bagian audit internal

Pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat.

1) Tujuan, wewenang dan tanggung jawab

Pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan dan tanggung jawab bagi bagian audit internal

2) Perencanaan

Pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal.

3) Kebijakan dan prosedur

Pimpinan audit internal harus membuat berbagai kebijakan dan prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai pedoman oleh staf pemeriksa.

4) Manajemen personel

Pimpinan audit internal harus menetapkan program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal

5) Auditor eksternal

Pimpinan audit internal harus mengkoordinasikan usaha – usaha atau kegiatan audit internal dengan auditor eksternal.

6) Pengendalian mutu

Pimpinan audit internal harus menetapkan dan mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal.

2.4. Hubungan Pemeriksaan Intern dengan Efektivitas Pengendalian Transaksi Tabungan

Dalam pencapaian suatu sistem pengendalian transaksi tabungan yang baik, perusahaan harus memperhatikan kecakapan dari pimpinan perusahaan., terutama dalam hal mengkoordinir dan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada para bawahannya serta memilih orang – orang yang tepat dan jujur dengan fungsi kedudukan pekerjaannya.

Pimpinan perusahaan bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk merencanakan dan menciptakan agar sistem pengendalian tabungan dapat dilaksanakan dengan baik, karena tujuan dari adanya sistem pengendalian tabungan adalah dapat diperoleh hasil efektif dan efisien dari pengeluaran tabungan perusahaan.

Agar pengendalian transaksi tabungan menjadi efektif, menurut Tjukria P.

Tawap (2005 : 241) bahwa :

“Pengendalian transaksi tabungan harus memenuhi unsur-unsur yang meliputi personil yang kompeten dan dapat dipercaya, pemisahan tugas secara memadai, prosedur otoritas yang wajar, dokumentasi dan catatan yang cukup, kontrol fisik atas rekening tabungan dan catatan pemeriksaan yang dilakukan oleh unit yang independen”.

Mengamati pendapat diatas memberikan kejelasan bahwa pemeriksaan intern mempunyai hubungan dengan efektivitas pengendalian transaksi tabungan, dengan diterapkannya pemeriksaan yang dilakukan oleh unit yang independen terhadap pengendalian transaksi tabungan di harapkan dapat memberikan dampak dan kontribusi positif yang bersifat protektif dan konstruktif dalam mengamankan harta bank sebagai perusahaan.

2.5. Kerangka Pemikiran

Agus Maulana (2003:14) menerangkan bahwa : “Efektivitas diartikan sebagai kemampuan suatu hasil untuk mencapai tujuan yang diinginkan”.

Dalam arti yang luas pengertian efektivitas pengendalian tebungan dapat dipandang sebagai suatu sistem sosial yang mempunyai wawasan/warna khusus yang ada dalam suatu organisasi perusahaan, sistem tersebut terdiri dari kebijakan *budgeting of funds* perusahaan, teknik prosedur, alat-alat fisik dan dokumentasi dari berbagai pihak yang berinteraksi satu sama lainnya yang diarahkan untuk melindungi harta, menjamin terhadap terjadinya hutang yang tidak layak, menjamin ketelitian dan dapat dipercayanya data akuntansi, dapat diperolehnya operasi secara efesien dan menjamin ditaatinya kebijakan perusahaan.

Agar pengendalian transaksi tabungan menjadi efektif, menurut Tjukria P.

Tawap (2005:241) bahwa :

Agar pengendalian transaksi tabungan menjadi efektif harus memenuhi unsur-unsur yaitu personil yang kompeten dan dapat dipercaya, pemisahan tugas secara memadai, prosedur otorisasi yang wajar, dokumentasi dan catatan yang cukup, control fisik atas rekening tabungan dengan catatan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh unit yang independen.

Salah satu dari harta atau kekayaan perusahaan tersebut adalah komponen tabungan alau alat likuid. Tabungan ini sifatnya mudah untuk diselewengkan dan oleh karena itu perlu ada parameter yang dapat dijadikan ukuran dalam mengevaluasi arus tabungan melalui pemeriksaan intern tentang sejauhmana pengendalian tabungan itu efektif dengan ketentuan yang ditetapkan perusahaan, hal ini perlu adanya seorang auditor internal untuk melakukan pemeriksaan secara objek, independen, serta memiliki integritas yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Ruchyot Kosasih (2003 : 167) menyatakan bahwa fungsi dari pemeriksaan intern adalah :

1. Menentukan baik / tidaknya *internal control* dengan memperhatikan pemisahan fungsi dan apakah prinsip akuntansi benar-benar telah dilaksanakan.
2. Pertanggungjawaban dalam menentukan apakah pelaksanaannya sesuai dengan poliy dan prosedur yang telah ditetapkan sampai menilai apakah hal-hal tersebut perlu di perbaiki atau tidak.
3. Memverifikasi keadaan dan keuntuhan harta (*asset*) termasuk mencegah dan menemukan penyelewengan.
4. Memverifikasi dan menilai tingkat kepercayaan terhadap sistem akuntansi (*Accounting sistem*) dan Pelaporan (*Reporting*).
5. Melaporkan secara objektif apa yang diketahuinya kepada manajemen disertai rekomendasi perbaikannya.

Pemeriksaan intern merupakan tugas utama, yang pengendaliannya dilakukan perusahaan, yaitu untuk menjamin efesiensi dan efektivitas operasi perusahaan dengan didasarkan pada unsur objektivitas dan independensi atas

kajian dibidang keuangan. Begitu juga dalam pengelolaan dan penanganan pengendalian tabungan, untuk dapat menjamin efektivitas tabungan yang telah ditargetkan perusahaan. Pertama pemeriksaan intern ini sama dengan makna pengertian pemeriksaan intern yang dikemukakan oleh Teguh Pudjo Muljono (2004:4) bahwa :

Pemeriksaan intern dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penilaian yang objektif dan independen untuk mengkaji semua kegiatan dibidang keuangan, administrasi, kegiatan operasional serta keputusan yang diambil sebagai dasar penyampaian jasa kepada pihak manajemen.

Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2006 : 11) bahwa :“Pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan”.

Definisi pemeriksaan intern diatas, memberikan arti bahwa fungsi pemeriksaan intern bila dihubungkan dengan evaluasi aktivitas adalah melakukan pengecekan secara periodik dan berkala atas catatan seperti yang diuraikan oleh Willson dan Campbell dan dikutip oleh Tjintjin Fenix Tjendera (2003:722) menerangkan bahwa :

Fungsi pemeriksaan intern dalam kaitannya dengan evaluasi Pengendalian intern ditujukan untuk menetapkan kebenaran catatan-catatan, mengevaluasi pengendalian intern dan mengecek untuk melihat adanya ketaatan pada prosedur yang telah ditetapkan.

Untuk menjalankan fungsi pemeriksaan intern dengan baik, seorang auditor seperti dalam hal independensi memiliki keahlian beserta terarah dalam pelaksanaan tugas internal dengan baik.

Uraian diatas senada dengan pendapat ahli Hiro Tugiman (2005:13) menerangkan bahwa :

Standar profesi meliputi :

Independensi atau kemandirian unit audit internal yang membuatnya terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa dan objektivitas para

pemeriksa internal (*internal auditor*), keahlian dan penggunaan kemahiran professional secara cermat dan seksama para auditor internal, lingkup pekerjaan audit internal, pelaksanaan tugas audit internal dan manajemen unit audit internal.

Lingkup standar profesi auditor internal diatas, menjadi acuan agar efektivitas pengendalian transaksi tabungan menjadi optimum. Norma praktek profesional audit internal di uraikan sebagai berikut :

1. Independensi
2. Kemampuan profesional
3. Lingkup pekerjaan
4. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan
5. Manajemen bagian audit internal

Adapun kajian penelitian terdahulu yang penulis peroleh dari skripsi yang berjudul Fungsi Sistem Pengolahan Data Elektronik atas Aktivitas Pengendalian Tabungan (Studi kasus pada PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Pembantu Cimahi) disusun oleh Martinus Putra Dinata, widyatama 2007.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa sistem pengolahan data elektronik yang dilakukan oleh Bank BCA berfungsi dalam aktivitas pengendalian tabungan. Hal ini terlihat dari adanya unsur sistem pengolahan data elektronik yang memadai, tercapainya tujuan sistem pengolahan data elektronik dan terdapatnya komponen aktivitas pengendalian tabungan.

Menurut uraian diatas penulis menduga bahwa pemeriksaan intern mempunyai hubungan dengan efektivitas pengendalian transaksi tabungan yang merupakan komponen harta perusahaan yang perlu dijaga dan diawasi, sehingga dengan pemeriksaan yang dilakukan secara objektif, independen, kompeten serta

adanya integritas yang baik dari seorang auditor akan memberikan dampak dan atau kontribusi positif terhadap efektivitas pengendalian tabungan yang ditetapkan perusahaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis menggunakan paradigma sederhana, karena penelitian ini terdiri atas satu variabel independen dan satu variabel dependen.

Gambar 2.1.
Paradigma Penelitian



Keterangan :

X : Pemeriksaan Intern

Y : Pengendalian transaksi tabungan

→ : Adanya Hubungan

2.6. Hipotesis Penelitian

Menurut Muhamad Nazir (2003:151) hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi.

Hipotesis harus diuji dan dievaluasikan, hipotesis tersebut harus dicari kecocokannya dengan fakta ataupun dengan logika. Secara keseluruhan hipotesis adalah kebenaran yang masih berada dibawah (belum tentu benar) dan baru dapat diangkat menjadi suatu kebenaran jika memang telah dianalisis dengan

menggunakan bukti yang sesuai. Untuk penelitian yang melibatkan dua variabel atau lebih, hipotesis merupakan dugaan tentang kebenaran mengenai hubungan dua variabel atau lebih.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : “Pemeriksaan intern mempunyai hubungan yang positif terhadap efektivitas pengendalian tansaksi tabungan pada BMT Mardhotillah - Sumedang”.

